

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP USIA KAWIN MUDA DI DUSUN ORANG DESA PANDAN WANGI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Abdurrahman Marowy

STKIP Hamzanwadi Selong

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan melakukan kawin muda dan untuk mengetahui bagaimana dampak pasca perkawinan usia muda di Dusun Orang Desa Pandan Wangi. Pelaksanaan penelitian ini di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini tidak terbatas sehingga peneliti menggunakan *Non Probability Sampling*. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan usia muda di Dusun Orang yang jumlah populasinya adalah ± 73 orang dan sampel penelitian ini adalah 40 orang responden. Penelitian ini difokuskan hanya pada pihak perempuan saja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup dengan menggunakan angket. Dan analisis data yang digunakan adalah menggunakan tabel frekwensi tunggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling banyak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan usia kawin adalah pelaku perkawinan itu sendiri atas dasar keinginan sendiri (inisiatif sendiri) dengan hasil presentase 67.5% dan sisanya diputuskan oleh orangtua dan keluarga dekat 30%, serta calon suami (pacar) 2.5%. Dampak yang terjadi pasca perkawinan usia muda Di Dusun Orang adalah terdapat pelaku kawin muda yang rumah tangganya tidak harmonis bahkan ada yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci: Pengambilan keputusan, usia kawin muda.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Hal ini bermula dari dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Pada zaman dulu keterlambatan menikah dapat menimbulkan preseden buruk di mata

masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu dan menghancurkan masa depan wanita.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) (UU RI.NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Melihat kondisi ini BKKBN menetapkan usia kawin dengan standar usia 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk.

Dusun Orang yang berjumlah 151 Kk (Monografi Desa Pandanwangi 2012) mempunyai kebiasaan para orang tua banyak yang mengawinkan anaknya di usia muda serta banyak pemuda yang melangsungkan pernikahan di bawah umur atau dengan kata lain terjadinya perkawinan di usia muda yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor modernisasi. Berawal dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengikat judul penelitian studi kasus adalah “Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang Desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur”.

Menurut Ralp C. Davis (dalam Soenhadji 2008: 1) keputusan adalah hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternative terbaik, serta harus mendekati tujuan yang harus ditetapkan. Sedangkan menurut James A.F. Stoner (dalam Soenhadji 2008: 1) keputusan adalah teknik

pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Berdasarkan pengertian keputusan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Setelah dipahami pengertian keputusan, selanjutnya dikutipkan pendapat para pakar mengenai pengertian pembuatan atau yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut George R. Terry (dalam Soenhadji 2008: 5) pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, menurut Sondang P. Siagian (dalam Sudrajat, 2010:1) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Secara harfiah pernikahan usia muda perjanjian antara laki-laki dan perempuan, untuk bersuami istri yang resmi dan sah. Usia adalah masa antara kelahiran dan masa sekarang, sedangkan muda adalah belum sampai setengah umur (tingkat dalam perkembangan individu ketika seorang mulai tumbuh berkembang serta potensial). Berdasarkan hal tersebut di atas maka pengertian kawin muda adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi dan sah ketika usia keduanya mengalami masa perkembangan individu ketika seorang mulai tumbuh dan berkembang.

“Perkawinan itu seumpama perjalanan laut yang jauh dalam sebuah perahu yang kecil. Jika penumpang yang satu menggoncang perahu, maka penumpang yang lain harus

menjaga kestabilannya. Kalau tidak, mereka akan karam bersama-sama”. (David Reuben, 2003: 241).

Perkawinan dilaksanakan setelah melalui persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun materil. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan perkawinan manusia dapat menjaga kehormatan diri dan mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang keji. Dalam kompilasi hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mitsaaqan ghalidzan*” yaitu akad yang sangat agung, karena manusia kecuali Allah yang menghendaki”. Sedangkan perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah. Menurut syariat, hakikat nikah itu ialah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri (Turoichan dan Mubin, 2010:4).

Berdasarkan pengertian di atas perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mendapat keridhoan Allah SWT. Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditempuh melalui suatu akad (perjanjian) tertentu dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak terbatas sehingga peneliti menggunakan Non Probability Sampling. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua pasangan suami istri yang melakukan perkawinan usia muda di Dusun Orang Desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru yang jumlah populasinya diperkirakan ± 73 orang. Penelitian ini difokuskan pada pihak istri (perempuan). Pengambilan sampel

penelitian didasarkan atas Quota Sampling dan peneliti merancang quota 40 responden. Dasar pertimbangan peneliti mengambil sampel 40 responden semata-mata untuk rancangan analisis yang ditetapkan minimal 30 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara yaitu wawancara tertutup menggunakan angket atau kuisisioner penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkawinan usia muda. Teknik wawancara tertutup ini juga dikombinasikan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa responden.

Selain teknik tersebut di atas, peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis seperti data jumlah penduduk, jumlah penduduk kawin muda. Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan fokus penelitian yang diajukan oleh peneliti. Karena melalui studi dokumentasi dapat memperkuat data hasil wawancara.

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistic sederhana analisis tabel distribusi frekwensi tunggal. Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengolahan Data
 - a. Verifikasi Data
 - b. Tabulasi Data
 - c. Presentase Data

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui hasil presentase jawaban yang diberikan responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan perhitungan statistic sederhana dengan teknik analisis tabel distribusi tunggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Islam tidak pernah mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena usia pihak-pihak yang akan menikah. Artinya suatu perkawinan tetap menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Tidak adanya persyaratan usia suami-istri itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif yang dituju. Akan tetapi, karena perkawinan itu bukan merupakan hal yang sederhana, maka agama mengharuskan adanya beberapa rukun dan syarat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Tabel 1. Usia Perkawinan Pertama Perempuan Pelaku Kawin Muda di Dusun Orang Desa Pandan Wangi

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	13 tahun	2	5%
2	14 tahun	9	22.5%
3	15 tahun	8	20%
4	16 tahun	13	32.5%
5	17 tahun	7	17.5%
6	18 tahun	1	2.5%
Jumlah		40	100%

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa jumlah tertinggi pelaku kawin muda adalah pada usia 16 tahun sebanyak 13 orang (32,5%). Ditinjau dari usia ideal menikah bagi perempuan menurut BKKBN adalah ≥ 20 tahun atau usia minimal 20 tahun. Sedangkan dari data tabel di atas menunjukkan bahwa usia kawin terbesar masih di bawah 20 tahun.

Tabel 2. Usia suami perempuan pelaku kawin muda pada perkawinan pertama Dusun Orang Desa Pandan Wangi

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	11-15 tahun	1	2.5%
2	16-20 tahun	15	37.5%
3	21-25 tahun	20	50%
4	> 25 tahun	4	10%
	Jumlah	40	100

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Jika di tinjau dari segi ideal untuk suami perempuan pelaku perkawinan pada saat menikah, rata-rata dikatakan kurang ideal karena menurut BKKBN bahwa usia laki-laki pada saat perkawinan pertama adalah ≥ 25 tahun. Dan menurut tabel di atas setelah dilakukan perhitungan rata-rata usia kawin muda untuk suami perempuan pelaku perkawinan didapatkan usia rata-rata mereka adalah 22 tahun.

Tingkat pendidikan masyarakat pelaku kawin muda yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini cukup variatif. Pada umumnya perempuan pelaku kawin muda yang pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) bukan hanya perempuan pelaku kawin muda yang usianya sudah tua, tetapi masih ada juga perempuan pelaku kawin muda yang usianya lebih muda tingkat pendidikannya hanya sampai pada jenjang SD. Hal ini dapat difahami bahwa kesadaran serta kemampuan ekonomi masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah meski hanya pada level SD.

Tabel 03. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Orang Desa Pandan Wangi

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	1 - 3	1	2.5%
2	4 - 6	13	32.5%
3	7 - 9	21	52.5%

4	10 – 11	5	12.5%
Jumlah		40	100%

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Jumlah perempuan pelaku kawin muda terbanyak yang tingkat pendidikannya sampai kelas 7 - 9 (SLTP/MTs) sebanyak 21 orang dengan presentase 52.5%. Dapat disimpulkan bahwa perhatian serta pemahaman terhadap arti pentingnya pendidikan khususnya program Wajar 12 tahun masih sangat kurang.

Adapun data tentang pekerjaan perempuan pelaku kawin muda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Pekerjaan Perempuan Pelaku Kawin Muda di Dusun Orang Desa Pandan wangi

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	26	65
2	Buruh tani	9	22.5
3	Pedagang	3	7.5
4	Lain-lain .	2	5
Jumlah		40	100%

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Terkait dengan pekerjaan perempuan pelaku kawin muda tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan permasalahan jumlah anak yang dimiliki, karena pekerjaan yang tetap dan menjamin kehidupan keluarga dan anak-anaknya merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Perempuan pelaku kawin muda sebagian besar berprofesi sebagai petani yakni sekitar 65 % ataupun juga buruh tani sekitar 22,5 %.

Tabel 5. Dorongan Dalam Melakukan Perkawinan di Dusun Orang Desa Pandan Wangi

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Orang tua	7	17.5
2	Keluarga dekat	15	37.5

Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang ...

3	Pacar	11	27.5
4	Teman	1	2.5
5	Lain-lain	6	15
Jumlah		40	100%

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 85% dari 40 perempuan pelaku kawin muda yang melakukan perkawinan dengan adanya dorongan dari luar dan 15% yang melakukan perkawinan tanpa adanya dorongan dari luar. Hal tersebut dikarenakan pihak luar yang memberikan dorongan terhadap pelaku perkawinan usia muda tergolong pada kelompok orang-orang yang memang sangat kuat pengaruhnya terhadap pelaku kawin muda. Dorongan dari luar ternyata mendominasi penyebab seseorang pelaku kawin muda melakukan perkawinan.

Tabel 6. Pengambilan keputusan perempuan pelaku kawin muda di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Usia Kawin

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Inisiatif sendiri	27	67.5
2	Orang tua/keluarga	12	30
3	Teman	-	-
4	Pacar	1	2.5
5	Lain-lain	-	-
Jumlah		40	100%

(Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2010)

Sebagai makhluk sosial, manusia seutuhnya saling membutuhkan antara sesama. Lebih spesifik lagi jika kita bahas mengenai usia perkawinan atau membangun rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada usia di bawah 25 tahun atau sekitar 18 – 22 tahun merupakan saat seseorang berfikir untuk berkeluarga (menikah).

Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa paksaan karena merupakan masa peremajaan atau yang sering dikenal dengan masa pubertas. Terbukti dari wawancara yang telah dilakukan peneliti yakni lebih dari sebagian besar pelaku kawin muda memutuskan untuk menikah berdasarkan inisiatif sendiri.

Pembahasan

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan yang sempurna dan selalu terpenuhinya segala kebutuhan dalam mengarungi bahtera perkawinan yang mereka jalani. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah terlepas dari yang namanya konflik atau gejolak dalam rumah tangga. Tingkat ekonomi yang sangat rendah yang terjadi pada anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga, semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, akan tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa konflik atau permasalahan sudah barang pasti ada dalam suatu hubungan berkeluarga meski sekuat apapun seseorang berusaha menghindarinya. Hal ini merupakan suatu keharusan yang dialami sebagai konsekuensi dalam membina keluarga. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut tentunya suatu keluarga tidak akan membiarkan begitu saja apabila keluarganya tersandung masalah.

Sebagai solusi bagi permasalahan tersebut dan sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa pelaku kawin muda lebih dominan menyelesaikan permasalahan atau konflik bersama suaminya. Ia lebih cenderung untuk tidak melibatkan keluarga atau orang lain dalam penyelesaian permasalahan mereka. Sebagai salah satu alasan pelaku kawin muda memilih sikap seperti di atas adalah demi menghindari campur tangan orang lain yang berkemungkinan akan menambah konflik atau permasalahan baru dalam

keluarganya. Dalam hal ini, konflik yang terjadi sering di sebabkan oleh adanya campur tangan orangtua seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden pelaku kawin muda :

“Bahwa penyebab konflik dalam rumah tangganya adalah karena adanya intervensi keluarga (campur tangan mertua) dalam kehidupan rumah tangganya dan untuk mengatasinya saya selalu membicarakannya dengan suami karena suamilah orang yang paling tepat.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Seperti yang kita ketahui, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi serinng sekali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.

Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Hasil wawancara dengan salah seorang responden yang berinisial “H” mengatakan :

“Karena melihat kondisi saat ini, daripada terjerumus dalam pergaulan bebas (perzinaan) saya memutuskan menikah pada usia muda.”

Wawancara dengan salah satu orangtua pelaku kawin muda di Dusun Orang yang mengaku bahwa :

“Saya menikahkan anak saya di usianya yang masih muda dengan alasan selain untuk mengurangi beban, saya sebagai orangtua takut kalau anak saya terjerumus kedalam lembah perzinaan.”

Namun tidak hanya dampak positif yang dapat kita jumpai, terlebih lagi dampak negatif dari pernikahan dini, seperti :

1. Dari segi pemikiran yang kurang dewasa dalam segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan permasalahan kekeluargaan.
2. Tingkat pendidikan yang rendah.
3. Terlalu dini dalam melahirkan sehingga besar kemungkinan meninggal dunia pada saat melahirkan.
4. Besar kemungkinan terjadinya kawin cerai, dst.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang responden pelaku kawin muda di Dusun orang mengatakan bahwa :

“Pada saat menikah saya dan suami saya sering bertengkar, bahkan permasalahan sekecil apapun bisa berakhir pada tindakan kekerasan fisik terhadap saya”.

Berdasarkan pengakuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa hal tersebut sepenuhnya terjadi karena pola pikir yang kurang dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga memicu pertengkaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian yang berjudul Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang berperan dalam pengambilan keputusan melakukan perkawinan adalah atas dasar keinginan sendiri (inisiatif sendiri) para pelaku kawin muda. Hal ini dapat dilihat dari hasil presentase dari 40 responden yaitu 67.5% melakukan perkawinan atas dasar inisiatif sendiri (keputusan sendiri), 30% keputusan ditangan orang tua/keluarga, dan sisanya 2.5% diputuskan atas dasar persetujuan atau keinginan calon suami (pacar).

Sedangkan dampak yang terjadi pasca perkawinan usia muda di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru adalah banyak pelaku perkawinan usia muda yang rumah tangganya tidak bahagia bahkan ada yang berujung pada perceraian sehingga membuat anak-anaknya terlantar karena rumah tangga orang tuanya yang *Broken Home* dan ada juga yang seorang ibu dan bayinya meninggal saat melahirkan.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat dijadikan saran sebagai berikut :

1. Kepada instansi-instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur agar meningkatkan pengadaan bimbingan atau pengarahan (sosialisasi) mengenai dampak negative dari pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) kepada masyarakat agar tidak mengawinkan anaknya di usia yang muda dan dapat memahami seperti apa pernikahan dini tersebut.
2. Bagi para pelaku kawin muda agar selalu memperhatikan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai pasangan suami istri supaya terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana keluarga yang selalu diimpikan oleh setiap manusia yaitu keluarga yang *syakinah, mawaddah dan warahmah*.
3. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan objek penelitian ini, agar diperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tahami, M. (2008). *Seni Sex Pesantren*. Yogyakarta: Sajadah Press.
- Arikunto Suharsimi (2006), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Ghifari, Abu. (2004) *Pernikahan Dini “ Dilema Generasi Ekstravagansa”*. Bandung: Mujahid Press.
- Al Shabbagh, Mahmud. (1991). *Tuntutan Keluarga Bahagia menurut islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arso, Sastroatmodjo, H.A. Wasit Auliawi. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- El-Shirazy, Ahmad Mujib. (2010). *La Tahzan untuk Pengantin Baru*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Musbikin, Imam. (2003). *Kuncup-kuncup Cinta Di Taman Hati*. Yogyakarta. Mitra Pustaka.
- Pabundu Tika, Moh. (2005). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Poerwadarmita, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rasjid,sulaiman. (2009). *FIQH ISLAM*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sekretariat Kabinet RI. (2007). *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustita.
- Slamet, Margono. (1993). *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat*. Yogyakarta:BPPM P3M IAIN Sunan Kalijaga.
- Soenhadji,M. (2008). *Teori Pengambilan Keputusan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suriadi, K dan Ramdhani, A. (2002). *System pendukung Keputusan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya..
- Soekanto Soerjono. (1982) *Keasadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Bandung: Rajawali.
- Soelaeman MI. (1994). *Psikologi Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2002). *Pendidikan Anak Menurut Islam “Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak”*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang RI. No 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Bandung : Fermana
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Voorkink Van Hoove.
- Wanthij, S.K. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widyantoro, W. (1981). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Dalam Sarwono, (Ed) *Seksualitas & Fertilitas Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Yunus, M. (1973). *Tafsir Qur’an Karim*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung.